

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 51

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 51 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM KOTA BEKASI
TAHUN 2012 - 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah, kebijakan dan strategi pencapaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengetahui capaian kinerja dan bahan evaluasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Kota Bekasi Tahun 2012 - 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri E).
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM KOTA BEKASI TAHUN 2012-2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Kota Bekasi Tahun 2012-2015.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah, kebijakan, strategi, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. BAB I. Pendahuluan;
- b. BAB II. Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs;
- c. BAB III. Pemantauan dan Evaluasi;
- d. BAB IV. Penutup.

Pasal 4

Uraian Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium menjadi pedoman organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan milenium untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya Percepatan Pencapaian Tujuan Percepatan Pembangunan Milenium.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2012 - 2015, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 51 SERI E

